



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pdt.G/2012/PTA Plg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Gugat Waris di tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZAMRUDDIN, S.Pd bin BULKINI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ki Kemas Rindo, RT 016, RW 003, No. 670, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Penggugat I/Pembading I**;

**NURIYA binti BULKINI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ki Kemas Rindo, RT 016, RW 003, No. 670, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Penggugat II/Pembanding II**;

Keduanya telah memberi kuasa kepada YAHADI, SH, Advokat/Pengacara, alamat Jl. Mandi Api, Lr. Sawung Sari, Nomor 1323, RT 26, RW 08, Kelurahan Sri Jaya, Kec. Alang-Alang lebar, Kota Palembang, sebagai kuasa **Para Pembanding**;

**MELAWAN :**

**SRI MARYANI, ST binti BULKINI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ki Kemas Rindo, RT 016, RW 003, No. 670, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat I/ Terbanding I**;

**PARIYA WATI binti BULKINI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Ki Kemas Rindo,



RT 016 RW 003, No. 670, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan  
Kertapati, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat II/  
Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dengan seksama segala uraian tentang hal perkara ini,  
sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang  
Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA Plg., tanggal 28 Desember 2011 M bertepatan dengan  
tanggal 3 *Shafar* 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **A. Dalam Kompensi**

- Menolak gugatan Penggugat;

##### **B. Dalam Rekonpensi**

- Menetapkan surat pembagian Harta Warisan antara para Penggugat dan para  
Tergugat hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 sah menurut hukum;

##### **C. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor  
0233/Pdt.G/2011/PA Plg., tanggal 28 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal  
3 *Shafar* 1433 H, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan upaya  
hukum banding, dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Palembang Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA Plg. tanggal 2 Januari  
2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para



Terbanding tanggal 9 Januari 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 14 Februari 2012, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 17 Februari 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan kontramemori banding pada tanggal 22 Februari 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 24 Februari 2012, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 27 Februari 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA Plg., tanggal 17 Januari 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA Plg. tanggal 31 Januari 2012, Kuasa Pembanding dan Para Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2012, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0233/Pdt.G/2012/PA Plg, atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0233/Pdt.G/2012/PA Plg. tanggal 28 Desember 2011, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara yang diatur menurut pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding *aquo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, serta telah memperhatikan memori banding dan kontramemori banding dalam perkara

*Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2012/PTA Plg.*



ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris ketika meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan berupa harta sebagai berikut:
  1. Izin menyewa petak pasar lantai II di pasar Kertapati sebanyak 6 (enam) buah:  
No.12 Blok AB atas nama Rasmin, No. 13,14 Blok AB atas nama Sri Maryani, No.16 Blok AB atas nama almarhum Bulkini, No.15 Blok AB dan No. 07 Blok BAA atas nama Paria Wati, dengan ukuran 2,5 meter X 2,5 meter;
  2. Isi warung tersebut terdiri dari pakaian jadi, isinya berada di warung Kertapati dan di dalam gudang di rumah, diperkirakan sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) rinciannya terlampir;
  3. Rumah setengah permanen, lantai keramik, dinding beton, atas papan, atap seng intirup, dengan ukuran panjang 10,5 meter dan lebar 4,8 meter. Bagian belakang permanen berbentuk letter L, atap genteng dengan ukuran lebar 9,7 meter, panjang 5,7 meter terletak di atas tanah dengan ukuran bagian depan 10,8 meter, sebelah kiri 21,7 meter, sebelah kanan 19,8 meter, dan bagian belakang 13,1 meter yang telah dipagar keliling, terletak di Jl. Ki Kemas Rindo, No. 670, Rt. 016, Rw. 03, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Disebelah depan dengan jalan umum;
    - Disebelah kanan dengan rumah bapak Topa Bakri;
    - Disebelah kiri dengan rumah bapak Jakpar;
    - Disebelah belakang dengan rumah bapak Abuyaman.
    - Diperkirakan bangunan rumah tersebut bernilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah melaksanakan pembagian waris, tetapi proses penandatanganan surat kesepakatan pembagian waris oleh Penggugat tersebut dengan cara dipaksa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:



- Bahwa warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Bulkini bin Kerum dan almarhumah Husada binti Sulmani hanyalah berupa rumah panggung 2 tingkat, bawahnya semen, atasnya kayu, genteng biasa dari tanah, setelah di rehab di ganti dengan genteng seng susun multirub warna merah maron, ukuran rumah (5 x 10) meter. Berdiri diatas tanah ukuran t (11 x 21) meter. Terletak di Jln. Ki. Kemas Rindo, RT. 16, No. 670, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang;  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Disebelah depan dengan jalan umum;
  - Disebelah kanan dengan rumah Alm. Bapak H. Topa Bakri;
  - Disebelah kiri dengan rumah Bapak Jakpar;
  - Disebelah belakang dengan tanah Bapak Alm. Abu yaman;
- Bahwa 6 buah toko (petak) di pasar Kertapati lantai II yang benar adalah petak No. 6 BAA, 7 BAA, 13 AB, 14 AB, 15 AB dan 16 AB adalah bukan harta warisan orang tua (akan Tergugat buktikan disidang selanjutnya);
- Bahwa isi warung berupa pakaian jadi, baik yang ada di toko maupun yang ada di dalam gudang di rumah bangunan beton 2 tingkat bentuk liter L milik Sri Maryani, ST, bukan harta warisan orang tua (akan Tergugat buktikan di sidang selanjutnya);
- Bahwa yang benar adalah rumah beton 2 tingkat bentuk letter L, genteng KIA, lantai keramik, yang terletak bersebelahan dengan rumah orang tua, yang berdiri di atas tanah orang tua, bukan harta warisan orang tua;
- Bahwa harta peninggalan almarhum Bulkini bin Kerum dan almarhumah Husada binti Sulmani tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya pada hari kamis tanggal 4 November 2010 secara hukum Islam, karena semua para ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pembagian waris secara bersama-sama menurut hukum Islam pada hari kamis, tanggal 4 November 2010, terbukti dengan adanya tanda tangan dari para Penggugat dan para Tergugat di atas materai Rp 6.000, dan diketahui oleh pejabat pemerintahan setempat, yaitu Ketua RT, jadi tidak benar dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat bahwa pembagian waris dilaksanakan secara sepihak itu;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2012/PTA Plg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pokok sengketa perkara tersebut adalah:

- Apakah benar harta peninggalan pewaris adalah sebanyak sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat, ataukah hanya sebanyak sebagaimana yang disebutkan Tergugat;
- Apakah benar ketika terjadi kesepakatan pembagian harta tersebut ada unsur paksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 sampai dengan P.9, tetapi bukti bukti tersebut tidak memiliki nilai bukti kepemilikan pada harta Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan, bahwa harta peninggalan pewaris hanya berupa rumah panggung 2 tingkat, bawahnya semen, atasnya kayu, genteng biasa dari tanah, setelah di rehab di ganti dengan genteng seng susun multirub warna merah maron, ukuran rumah (5 x10) meter, berdiri diatas tanah ukuran T (11 x 21) meter, terletak di Jln. Ki. Kemas Rindo, RT 16, No. 670, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang. Hal tersebut telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat yang didukung oleh bukti T.18 dan T.19;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kesepakatan pembagian harta peninggalan pewaris, yang dilakukan oleh para ahli waris terjadi karena ada paksaan, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.20 berupa kesepakatan pembagian harta bersama yang ditandatangani oleh semua ahli waris, dan diketahui oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan, bahwa kesepakatan pembagian harta waris dilakukan tanpa ada paksaan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 183 KHI, kesepakatan pembagian waris tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengandilan Agama Palembang sepanjang mengenai gugatan konvensi dapat dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatan rekonsensi, mohon agar pembagian harta warisan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap, agar tidak ada lagi sengketa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.18 dan T.19 berupa surat kesepakatan tentang pembagian harta waris, yang ditanda tangani oleh semua ahli waris;
- Bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan, ketika melakukan kesepakatan pembagian harta waris tersebut;
- Bahwa pasal 183 KHI membolehkan adanya kesepakatan untuk pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris pada tanggal 4 Nopember 2010 mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat pertama dalam diktumnya berbunyi “Menetapkan surat pembagian Harta Warisan antara para Penggugat dan Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2012 sah menurut Hukum”. Sedangkan yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi adalah sahnya pembagian harta warisan, bukan sahnya surat pembagian harta warisan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang gugatan rekonsensi patut dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan amar putusan, sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini;

## Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan bunyi Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding;

*Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2012/PTA Plg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0233/Pdt.G/2011/ PA.Plg., tanggal 28 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1433 H;

### Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0233/Pdt.G/2011/PA.Plg., tanggal 28 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1433 H;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi/Terbanding;
2. Menyatakan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh para ahli waris pada tanggal 4 Nopemeber 2010 mempunyai kekuatan hukum;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. IMAMUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H., dan Drs. DOMIRI, S.H., M. Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2012/PTA Plg. tanggal 10 Pebruari 2012, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awal* 1433 H, dengan dihadiri oleh Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.. dan Drs. DOMIRI, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Anggota, serta Dra. RODIYATI sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

**Drs. IMAMUDDIN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H.**

**Drs. DOMIRI, S.H., M. Hum.**

PANITERA PENGGANTI

**DRA. RODIYATI**

**Biaya perkara:**

Biaya proses Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 15/Pdt.G/2012/PTA Plg.*

